



**PUTUSAN**

**Nomor 1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eva Nora, S.H., M.H, Marisha, S.H.M.H, Aldian Harikhman, S.H.M.H, Advocat, yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai (Nangka) Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa bertanggal 30 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

**TERMOHON** , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zayanti Rosa Syahza, S.H, S.L.A dan Annisa Malik S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Rio Rizal Piliang, S.H, M.H & Parteners yang beralamat di Jalan Merpati No. 19, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 4/2020, tanggal 06 Januari 2020 selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi Pemohon ;

## DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 26 Desember 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 30 Desember 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Islam dengan Akad nikahnya pada tanggal 26 Januari 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. XXXX Kota Pekanbaru, sesuai Kutipan Akta Nikah No. XXXXXX tertanggal 26 Januari 2010 (Vide Bukti P-1);
2. Bahwa dari awal perkawinan sampai dengan ? 9 (sembilan) tahun Pemohon dan Termohon hidup dan menetap di rumah Jl. XXXXXXXX Kota Pekanbaru, sesuai dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru No. 1471080109100021 (Vide Bukti P-2);
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama Pemohon yaitu bernama: ANAK I, berumur 8 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 1471-LT-0652011-0013 tertanggal 6 Mei 2011 (Vide Bukti P-3);
4. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon, status Termohon pada saat itu adalah JANDA dengan membawa 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak Laki-Laki dari hasil pernikahan Termohon terdahulu sebelum menikah dengan Pemohon ;
5. Bahwa sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dikarenakan adanya perbedaan dan ketidakcocokan dalam hal perilaku Termohon sebagai istri, Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi terus menerus (onhelbaarr twespaal) dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan sebagai berikut:

- Tabiat dan sikap buruk Termohon terhadap Pemohon seperti berkata-kata kasar seperti kata-kata anjing, babi kepada Pemohon sampai dengan terjadinya kekerasan Termohon seperti memukul Pemohon akan tetapi Pemohon tetap diam dan tidak membalas perbuatan Termohon yang tidak pantas diperbuat oleh seorang istri kepada suaminya;
  - Ketidakjujuran Termohon dalam perekonomian keluarga seperti uang sekolah anak bawaan Termohon yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon akan tetapi Termohon tidak membayarkan uang tersebut kepada pihak sekolah yang tidak diketahui Pemohon, sampai dengan pihak sekolah mengirimkan Surat Pemberitahuan Pengunduran diri Siswa dikarenakan uang sekolah (SPP) anak-anak Termohon tersebut tidak dibayarkan yakni SPP bulan Maret Desember 2017, Januari 2018, Oktober 2018, November 2018, Desember 2018, dan dari Januari 2019 sampai dengan bulan September 2019;
  - Sikap boros Termohon yang suka menghambur-hamburkan uang keperluan kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan pergi bersama teman-teman Termohon tanpa menghiraukan anak-anak Pemohon dan Termohon ;
6. Bahwa adapun puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 26 Agustus 2019 yang mana pada saat pertengkaran tersebut terjadi dihadapan anak-anak Pemohon dan Termohon, sampai-sampai anak Pemohon dan Termohon terjatuh terhempas dan sempat pingsan akibat hendak meleraai Pemohon dan Termohon ;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan sekarang tidak tinggal bersama, oleh karena itu Pemohon dan Termohon sudah tidak

Halaman 3 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan baik secara lahir dan batin layaknya suami istri, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing baik sebagai suami ataupun istri;

8. Bahwa pada saat Pemohon pergi meninggalkan rumah, Termohon justru tidak berada dirumah selama 3 (tiga) hari, sehingga Termohon kerap menelantarkan anak-anak Pemohon dan Termohon ;
9. Bahwa sepengetahuan Pemohon, Termohon memiliki "hubungan" dengan Laki-laki lain (PIL) yang diketahui oleh Pemohon dari sms dan percakapan Handphone milik Termohon, sampai-sampai Termohon pergi tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon pergi ke Tempat Karaoke di Pekanbaru bersama teman-teman (laki-laki dan perempuan) Termohon ;
10. Bahwa setiap kali ada permasalahan, Pemohon sudah berusaha untuk menasihati Termohon untuk memperbaiki sikap namun Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami, justru berkata-kata kasar seperti mengatakan babi, anjing dan kata-kata lainnya yang tidak pantas kepada Pemohon ;
11. Bahwa terhadap permasalahan Pemohon dan Termohon sudah dimediasikan melalui keluarga, akan tetapi justru permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin parah dan sulit untuk diselesaikan dan dirukunkan kembali sebagai layaknya suami istri;
12. Bahwa ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon yang dihiasi oleh pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat terhindarkan telah menimbulkan tekanan batin bagi diri Pemohon sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dalam situasi yang demikian, karena itu Pemohon sudah enggan untuk hidup bersama lagi dengan Termohon sebagai suami istri.
13. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut terhadap masing-masing baik Pemohon dan Termohon telah berdampak lebih jauhnya kedamaian, kerukunan dan kebahagiaan berkeluarga yang sejahtera baik moril maupun materil tidak mungkin lagi dapat terwujud sebagaimana yang

Halaman 4 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

14. Bahwa dikarenakan Termohon kerap menelantarkan anak-anak Pemohon dan Termohon dan telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dari anak Pemohon dan Termohon, demi terhindarnya dari efek negatif bagi psikologis dan perkembangan anak-anak, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar hak pengasuhan dan pengawasan serta pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK, berumur 8 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 1471-LT-0652011-0013 tertanggal 6 Mei 2011, berada pada Pemohon ;
15. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon jelas tidak bisa dipertahankan dan sudah tidak bisa diteruskan lagi. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon berkeinginan untuk mengakhiri hubungan ikatan perkawinan ini dan berhak menuntut agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 19/19/II/2010 tertanggal 26 Januari 2010 diputus karena perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” jo Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
16. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, oleh karenanya Pemohon berkeinginan untuk mengakhiri hubungan ikatan perkawinan ini dan bermohon agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Halaman 5 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kali dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,yang menegaskan bahwa antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat menjadi alasan hukum perceraian;

17. Bahwa demikian,berdasarkan hukum kiranya Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak (hadhanah) dari Pemohon dan Termohon bernama ANAK , berumur 8 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 1471-LT-0652011-0013 tertanggal 6 Mei 2011, berada dalam kekuasaan Pemohon ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Halaman 6 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Dra. Hj. Erlis, S.H. M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2020 dengan laporan mediator tanggal 06 Januari 2020 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis di persidangan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon dalam Gugatannya terkecuali yang diakui oleh Termohon kebenarannya;

Halaman 7 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada poin ke 5 (lima), yang menyebutkan bahwa sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah. Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon, karena pada tahun 2016 hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih berjalan dengan baik. Faktanya, goyahnya ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baru terjadi pada tahun 2017.

3. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada poin ke 5 (lima), yang menyebutkan bahwa goyahnya ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dipicu oleh tabiat dan sikap buruk Termohon terhadap Pemohon seperti berkata-kata kasar, sampai dengan terjadinya kekerasan terhadap Pemohon seperti memukul Pemohon. Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon, fakta sesungguhnya adalah Pemohon yang sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Termohon, mencaci-maki Termohon dan Pemohon lah yang melakukan kekerasan terhadap Termohon yaitu Pemohon pernah memukul Termohon ;

4. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada poin ke 5 (lima), yang menyebutkan Termohon tidak jujur dalam perekonomian keluarga seperti uang sekolah untuk anak bawaan Termohon yang telah diberikan oleh Pemohon tetapi tidak dibayarkan kepada pihak sekolah oleh Termohon. Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon, fakta sebenarnya adalah Termohon selalu terbuka dalam urusan perekonomian keluarga kepada Pemohon, Termohon selalu membayarkan uang sekolah untuk anak-anak bawaan Termohon. Namun, sejak terjadi percetakan antara Termohon dan Pemohon dari bulan Agustus 2019-sekarang, Termohon sudah tidak mendapatkan nafkah dari Pemohon karena Pemohon memutus uang nafkah kepada Termohon, sehingga Termohon terpaksa menggunakan uang sekolah anak-anak untuk membiayai kebutuhan hidup Termohon. Sikap Pemohon yang tidak melaksanakan kewajibannya selaku kepala rumah tangga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

Halaman 8 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

5. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada poin ke 5 (lima), yang menyebutkan sikap Termohon boros dan suka menghambur-hamburkan uang dengan pergi bersama teman-teman Termohon tanpa menghiraukan anak-anak Pemohon dan Termohon. *Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon itu semua tidaklah benar. Termohon tidak pernah menghambur-hamburkan uang keperluan rumah tangga, serta Termohon selalu mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon dengan baik. Justru Pemohonlah yang tidak pernah mau tahu urusan keperluan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan juga tidak pernah membantu Termohon mengurus anak-anak, malah Pemohon selalu sibuk bermain game.*

6. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon pada poin ke 6 (enam) yang menyebutkan bahwa puncak percekcoakan antara Termohon dan Pemohon terjadi pada tanggal 26 Agustus 2019. *Fakta sesungguhnya puncak percekcoakan antara Termohon dan Pemohon terjadi pada tanggal 27 Agustus 2019 yang kemudian menyebabkan Termohon dan Pemohon pisah ranjang/ rumah.*

7. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada poin ke 8 (delapan), yang menyebutkan bahwa pada saat Pemohon pergi meninggalkan rumah, Termohon justru tidak berada di rumah selama 3 (tiga) hari, sehingga erap menelantarkan anak-anak Pemohon dan Termohon. *Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon, bahwa fakta sesungguhnya Termohon pergi meninggalkan rumah justru karena sudah tidak sanggup menghadapi sikap Pemohon yang sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Termohon dan sering menuduh Termohon tanpa alasan yang jelas. Bahkan Termohon pernah beberapa kali dirawat di Rumah Sakit karena Termohon stress menghadapi percekcoakan rumah tangga yang dialami Termohon dan Pemohon.*

8. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon pada poin ke 9 (Sembilan) yang menyebutkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon juga pergi tanpa izin Pemohon ke tempat karaoke bersama teman-teman (laki-laki dan perempuan) Termohon. *Fakta sesungguhnya adalah Termohon tidak pernah memiliki hubungan dengan*

Halaman 9 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*laki-laki lain seperti yang dituduhkan oleh Pemohon. Termohon memang senang bergaul dan bersosialisasi dengan banyak orang, sehingga Termohon memiliki banyak teman baik itu laki-laki maupun perempuan.*

9. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon pada poin ke 10 (sepuluh) yang menyebutkan bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk memperbaiki sikap, dan Termohon justru berkata-kata kasar kepada Pemohon. *Fakta sesungguhnya adalah Termohon lah yang selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, dan justru Pemohon lah yang tidak mau memperbaiki sikap Pemohon. Termohon selaku isteri selalu mematuhi setiap perintah Pemohon, dan selalu menghargai serta menghormati Pemohon selaku suami.*

10. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada poin ke 11 (sebelas), yang menyebutkan bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dimediasikan oleh pihak keluarga. *Fakta sesungguhnya bahwa belum ada dilakukan mediasi oleh pihak keluarga terhadap permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.*

11. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon pada poin ke 14 (empat belas), Termohon tidak pernah menelantarkan anak-anak Termohon dan Pemohon, serta Termohon selalu melaksanakan tugas dan kewajiban Termohon sebagai isteri dari Pemohon dan ibu dari anak Termohon dan Pemohon. *Fakta sesungguhnya, Termohon selaku ibu kandung sangat menyayangi anak-anak Termohon, sejak dari dalam kandungan sampai melahirkan dan Termohon juga membesarkan anak Termohon dengan Pemohon dengan penuh kasih sayang. Jadi bagaimana mungkin Termohon akan menelantarkan anak-anak yang sangat disayangi oleh Termohon.*

## DALAM REKONVENSI :

Bahwa berkaitan dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, maka izinkanlah Termohon Konvensi mengajukan Gugatan balik (Rekonvensi) mempejuangkan hak-hak Termohon Konvensi serta memohon keadilan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Halaman 10 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga mohon untuk selanjutnya Termohon Konvensi untuk dapat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi untuk dapat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, adapun alasan-alasan Penggugat Rekonvensi didalam mengajukan Gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa awal mula sering teijadinya perkelahian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah ketika Penggugat Rekonvensi menegur salah seorang karyawan kepercayaan Tergugat Rekonvensi di perusahaan milik Tergugat Rekonvensi yang juga merupakan adik ipar dari Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi menunjukkan kesalahan dari adik ipar Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak pernah mempercayai Penggugat Rekonvensi dan kemudian memarahi, mengeluarkan kata-kata kasar serta memaki-maki Penggugat Rekonvensi di depan karyawan perusahaan;
- II. Bahwa setelah kejadian tersebut, percekcoan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi semakin sering teijadi, dan puncak percekcoan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terjadi pada tanggal 27 Agustus 2019 yang menyebabkan telah pisah ranjang/ pisah rumah, dimana Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman milik bersama dan menetap di Jl. Bakti No. 08 Sigunggung, Pekanbaru. Sehingga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi dinafkahi baik secara bathin maupun secara materiil oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, namun jika pada akhirnya perceraian

Halaman 11 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak sebagai berikut :

- a. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK** yang masih berusia **8** (delapan) tahun dan belum Mumayyiz serta masih membutuhkan kasih sayang, perhatian dan bimbingan yang baik dari seorang ibu;
- b. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a) menyebutkan bahwa 44 anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah (hak asuh) dari ibunya". Pasal 156 huruf (d) menyebutkan bahwa 44 semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- c. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK** masih berusia 8 (delapan) tahun, maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi mendapatkan hadhanah (hak asuh) atas anak tersebut sebagaimana hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Kifayah Al Akhyar Juz II, halaman 152 yang berbunyi, artinya : 44 syarat- syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (waras); 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/ satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami/ belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah d. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) yang menyatakan " semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)". Untuk itu sudah sepatutnyalah Tergugat Rekonvensi memberikan atau membayar biaya nafkah dan pemeliharaan anak yang bernama **ANAK** melalui Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;
  - Nafkah pendidikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya sampai pendidikan anak tersebut selesai, dengan catatan biaya pendidikan anak bisa sewaktu-waktu berubah tergantung kebutuhan dan tingkat pendidikan anak;
6. Bahwa semenjak puncak perkecokan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada bulan Agustus 2019, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
- a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Agustus 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
7. Bahwa jika pada akhirnya perceraian memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi juga meminta hak atas nafkah iddah dan nafkah Mut'ah dengan perincian sebagai berikut :
- a. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 (seratus) hari x Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

1. Menerima dalil- dalil Termohon Konvensi untuk seluuntuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon / Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon / Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon / Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 13 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.





## II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi /Termohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Rekonvensi/ Pemohon terhadap Penggugat Rekonvensi / TerguTermohon ;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi / Termohon ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk bertanggung jawab memberikan uang nafkah anak serta biaya pendidikan anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk bertanggung jawab memberikan uang Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk bertanggung jawab memberikan uang Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk bertanggung jawab memberikan uang Nafkah lampau/Tertinggal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya, semenjak tidak diberikan nafkah sampai dikeluarkannya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan banding, ataupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon membayar biaya perkara sesuai hukum;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan seluruh biaya Perkara berdasarkan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku

Terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah memberikan replik serta jawaban Rekonvensi secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :\_\_

### I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon **menolak dengan tegas seluruh argumen/dalil-dalil yang diajukan Termohon** dalam Jawaban dan

Halaman 14 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.





Gugatan Rekonvensinya kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Pemohon ;

2. bahwa Termohon dalam jawabannya, membenarkan dalil Pemohon tentang perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana kutipan akta nikah no. 19/19/i/2010 tertanggal 26 januari 2010, yang mana asli kutipan akta nikah tersebut disimpan oleh Termohon ;

3. bahwa Termohon telah mendalilkan tentang goyahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu dalil tersebut merupakan pernyataan dan pengakuan dari Termohon yang tidak terbantahkan, yang artinya permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung lama, akan tetapi sebelum diajukan permohonan ini, Pemohon masih tetap tegar dan sabar menghadapi dan bertahan dengan sikap dan perangai buruk dari Termohon ;

4. bahwa sejak tahun 2016, Termohon selaku istri selalu membantah perkataan Pemohon dan setiap kali berkomunikasi dengan Pemohon, Termohon tidak pernah berkata dengan sopan dan lemah lembut layaknya seorang istri kepada suami, dan setiap kali Pemohon bertanya kepada Termohon selalu dijawab dengan *ketus (nyeλεκit) dan kasar*; dan atas jawaban Termohon tentang hal tersebut di atas sebagaimana dalil angka 3 dan 4 halaman 2 (dua), adalah dalil upaya Termohon untuk memutar balikkan fakta yang sebenarnya;

5. bahwa selain itu, Termohon tidak pernah merasa bersyukur dengan adanya Pemohon sebagai suami, yang tetap memberikan makan, biaya sekolah dan keperluan hari-hari 3 orang anak bawaan Termohon, selain itu Pemohon tetap memberikan uang dan fasilitas kepada Termohon akan tetapi uang dan fasilitas yang diberikan Pemohon kepada Termohon **tidak pernah cukup bagi Termohon**, dan terhadap uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon juga tidak jelas penggunaannya untuk apa, sementara kebutuhan

Halaman 15 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



rumah, untuk biaya sekolah anak sudah diselesaikan Pemohon diluar uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon ;

6. bahwa Termohon mengada-ada dalam jawabannya angka 5 halaman 2 (dua), sebab uang sekolah yang digelapkan oleh Termohon untuk keperluan pribadi Termohon , adalah uang sekolah anak bawaan Termohon yang diberikan Pemohon kepada Termohon untuk bulan maret tahun 2017, januari 2018, oktober 2018, november 2018, desember 2018, dan dari januari 2019 sampai dengan bulan september 2019, dan penggelapan uang tersebut diketahui oleh Pemohon yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 56.800.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) setelah mendapat surat dari Sekolah Darma Yudha tertanggal 12 September 2019 tentang Surat Pemberitahuan Pengunduran Diri Siswa, sehingga dalil Termohon yang mendalilkan "*Termohon selalu membayarkan uang sekolah untuk anak-anak bawaan Termohon . Namun, sejak terjadi percekcoan antara Pemohon dan Termohon dari bulan Agustus 2019- sekarang, Termohon sudah tidak mendapatkan nafkah dari Pemohon karena Pemohon memutus uang nafkah kepada Termohon , sehingga Termohon terpaksa menggunakan uang sekolah anak-anak untuk membiayai kebutuhan hidup Termohon ..dst*"; Adalah Dalil Yang Mengada-Ada, Tidak Akurat Dan Tidak Konkrit;

7. Bahwa dalil Termohon angka 6 halaman 3 (tiga) adalah dalil yang mengada-ada, sebab keperluan rumah tangga apa yang tidak diketahui oleh Pemohon, justru Termohon yang selalu sibuk dengan urusan sosialitanya hingga tengah malam, sementara anak-anak baik anak bawaan ataupun anak Pemohon dan Termohon lebih dekat dengan Pemohon dibandingkan dengan Termohon yang seorang ibu yang seharusnya selalu ada untuk anak-anaknya, justru sibuk dengan dunianya sendiri dan teman-temannya;

8. bahwa terlihat Termohon menutup-nutupi fakta yang sebenarnya, dimana akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon, anak Pemohon dan Termohon terjatuh akibat meleraai Pemohon dan

Halaman 16 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Termohon, namun Termohon mengabaikannya, sehingga dalil Termohon angka 7 halaman 3 (tiga) merupakan dalil yang harus dibuktikan pada pembuktian nantinya;

**9.** bahwa dalil Termohon angka 8 halaman 3 (tiga) adalah dalil bantahan yang mengada-ada, sebab pada tahun 2019 Termohon benar beberapa kali masuk kerumah sakit dikarenakan penyakit asam lambung Termohon, dan yang lebih menyakitkan bagi Pemohon pada saat Termohon rawat inap dirumah sakit, pria idaman lain (pil) Termohon sering mengunjungi Termohon tanpa diketahui oleh Pemohon, dan selain itu Termohon ketika pergi bersama anak-anak seperti pergi berenang, Termohon didampingi pria idaman lain (pil) Termohon yang katanya hanya “*teman*”, dan tentang hal itu justru anak-anak disuruh berbohong serta melarang anak-anak untuk tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Pemohon ;

**10.** bahwa tentang bantahan adanya hubungan Termohon dengan pria idaman lain (pil) sebagaimana dalil angka 9 halaman 3 (tiga) adalah alasan yang mengada-ada sebab, Termohon berhubungan dengan pria idaman lain (pil) adalah secara sembunyi-sembunyi, baik via handphone (chatting-chattingan dengan kata-kata sayang, ataupun bertemu diluar rumah tanpa diketahui oleh Pemohon );

**11.** bahwa yang lebih memilukan bagi Pemohon, pada saat Termohon pergi meninggalkan rumah selama  $\pm$  3 hari, Pemohon mencari keberadaan Termohon bersama anak-anak dan ternyata pada hari ke 2 (dua) Termohon tidak dirumah, Pemohon menemukan Termohon di tempat hiburan (karaoke) bersama dengan teman-temannya, yang mana satu hari setelah ketahuan oleh Pemohon, barulah Termohon pulang kerumah;

**12.** bahwa dalil Termohon angka 10 halaman 4 (empat), yang mendalilkan Termohon berusaha mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan justru Pemohon yang tidak mau memperbaiki sikap Pemohon,...dst, adalah dalil yang menyesatkan,

*Halaman 17 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*



sebab usaha apa yang dilakukan oleh Termohon untuk mempertahankan? apakah dengan selalu membantah dan melawan perkataan Pemohon dan selalu berpergian tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, yang kadang sampai sehari-hari Termohon tidak pulang kerumah, apakah hal yang seperti itu dimaksudkan oleh Termohon ?;

13. bahwa terhadap permasalahan antara Pemohon dan Termohon, sudah lama diketahui oleh pihak keluarga, akan tetapi pihak keluarga sudah menyerahkan keputusan kepada Pemohon, dikarenakan pihak keluarga sudah memahami watak Termohon yang berwatak keras dan sudah tidak mau dinasihati lagi oleh keluarga;

## II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Replik Pemohon Konvensi /Tergugat Konvensi dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa dalil gugatan Rekonvensi adalah hal yang keliru dan mengada-ada, karena;

a. **Tidak benar** awal mula pertengkaran Penggugat Rekonvensi Dan Tergugat Rekonvensi disebabkan ketika Penggugat Rekonvensi menegur salah satu karyawan, yang merupakan adik ipar Tergugat Rekonvensi, sebab adik ipar TERGUGAT REKONVENSİ tersebut baru bekerja pada bulan Desember tahun 2019, sementara pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah terjadi sejak tahun 2016, dimana Penggugat Rekonvensi ketahui oleh Tergugat Rekonvensi saling bertukar pesan

Halaman 18 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



melalui messenger atau facebook dengan Laki-Laki lain yang tidak diketahui dan dikenal oleh Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi berdalih dan mengatakan kepada Tergugat Rekonvensi: *"hanya makan lontong aja"*, yang pada saat itu pula Tergugat Rekonvensi telah mengingatkan Penggugat Rekonvensi untuk tidak melanjutkan hubungannya dengan laki-laki tersebut. Dan ternyata hubungan tersebut tetap berlanjut secara diam-diam hampir  $\pm 2$  (dua) tahun.

Bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, yang sebenarnya adalah Penggugat Rekonvensi yang tidak jujur dalam hal keuangan dan beberapa kali melakukan perintah di kantor Tergugat Rekonvensi dengan mengatasnamakan Tergugat Rekonvensi seperti mengambil uang dikantor Perusahaan Tergugat Rekonvensi; Dan sejak saat itu, setiap pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi terus menerus bahkan saling mencaci maki antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

**b.** Bahwa setelah puncaknya tertanggal 26 Agustus 2019 bukan 27 Agustus 2019, (yang dibuktikan pada pembuktian nantinya), Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah, dan ketika kembali kerumah ternyata Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah  $\pm 3$  (tiga) hari, yang pada saat itu Penggugat Rekonvensi tidak diketahui keberadaannya;

**c.** Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat keberatan mengenai nafkah anak yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi sebab Penggugat Rekonvensi beberapa kali pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat Rekonvensi meninggalkan anak Penggugat Rekonvensi Dan Tergugat Rekonvensi dan pergi bersama teman-temannya atau Pria Idaman Lainnya (PIL) yang mana setiap kali kepergian Penggugat Rekonvensi selama 4 (empat) sampai 5 (lima) hari, sehingga Penggugat Rekonvensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, yang nantinya dapat memberikan efek negative bagi psikologis dan perkembangan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan mengingat Penggugat Rekonvensi memiliki anak bawaan 3 (tiga) orang, maka yang sepatutnya mengasuh dan merawat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Tergugat Rekonvensi;

d. Bahwa selain itu, uang yang diberikan Tergugat Rekonvensi untuk uang sekolah 2 (dua) orang anak bawaan Penggugat Rekonvensi tidak dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sebesar Rp. 56.800.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) telah dibayarkan Tergugat Rekonvensi, yang apabila tidak dibayarkan maka anak-anak tersebut diberhentikan dari sekolah berdasarkan Surat dari Sekolah Dharma Yudha tertanggal 12 September 2019, maka berdasarkan hal tersebut terlihat Penggugat Rekonvensi hanya mementingkan dirinya sendiri daripada pendidikan anak-anak;

e. Bahwa Penggugat Rekonvensi seharusnya tidak berhak menuntut nafkah iddah, sebab Penggugat Rekonvensi sebagai istri tidak pernah menghargai, selalu durhaka ataupun membangkang (tidak taat kepada suami), keluar rumah tidak pernah diketahui apalagi meminta izin kepada Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami (maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi dikategorikan sebagai ISTRI NUSYUZ), yang sebagaimana dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan;

***“Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.”***

Halaman 20 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





f. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (nafkah tertinggal) adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, Tergugat Rekonvensi selama hidup bersama Penggugat Rekonvensi sampai diajukannya permohonan aquo, tetap menjalankan kewajibannya dalam memenuhi keperluan rumah, makan dan biaya sekolah anak-anak baik anak bawaan Penggugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, sampai biaya pengobatan Penggugat Rekonvensi dan meskipun Tergugat Rekonvensi tidak hidup bersama lagi dengan Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tetap menanggung seluruh biaya dirumah atau pun sekolah anak-anak, dan terhadap nafkah lampau yang didalikan oleh Penggugat Rekonvensi adalah dalil yang mengada-ada, sebab seluruh biaya baik makan dan uang sekolah anak-anak bawaan telah diberikan melalui anak-anak bawaan Penggugat Rekonvensi dan juga melalui rekening Penggugat Rekonvensi sendiri, sehingga sampai sekarang **kehidupan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak (baik anak bawaan Penggugat Rekonvensi dan anak kandung Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi ) tetap ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;**

g. Bahwa mengenai Mut'ah , tuntutan Penggugat Rekonvensi sangat tidak berdasar, sebab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama memiliki keinginan untuk mengakhiri perkawinan, yang mana sebelum permohonan aquo diajukan, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan terlebih dahulu gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan No. 1778/Pdt.G/2019/PA.Pbr, dikarenakan adanya kekeliruan dalam prosedur beracara (syarat formil) dalam gugatan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi

Halaman 21 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan oleh Majelis Hakim untuk mencabut dan mengajukan kembali gugatan perceraian.

Bahwa, dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak tahan dengan sikap buruk Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi yang mengajukan permohonan aquo;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian baik dalam Konvensi ataupun Rekonvensi di atas, maka dengan ini Pemohon / Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas seluruh dalil-dalil yang Termohon / Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensinya adalah **penuh Kebohongan Yang Menyesatkan;**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi (Era Kurnia Bin Maskur Marbun) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak (*hadhanah*) dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bernama **ANAK**, berumur 8 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 1471-LT-0652011-0013 tertanggal 6 Mei 2011, berada dalam kekuasaan **Pemohon** ;

## II. DALAM REKONVENSI

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet aanvankelijk verklaard*);
2. Menolak hak pemeliharaan anak yang bernama **ANAK** kepada Penggugat Rekonvensi ;

## III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Halaman 22 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya perkara menurut hukum

Terhadap replik Pemohon Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Ronvensi secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Rekonvensi;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/I/2010 tanggal 26 Januari 2010 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471080109100021 tanggal 22 Maret 2013 atas nama Susanto, yang telah dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-06052011-0013 tanggal 06 Mei 2011 atas nama ANAK yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pengunduran diri Siswa Nomor 850/SMA/DY/IZ/2019 tanggal 12 September 2019 yang telah dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas ANAK BAWAAN PEMOHON, yang telah dibubuhi meterai secukupnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4;
5. Fotokopi Struk EDC Transaksi Mandiri berikut Cust Receipt Payment Received From Dhea Ananda Pratiwi SMA tanggal 27 September 2019

Halaman 23 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibubuhi meterai secukupnya kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 ;

6. Fotokopi Struk EDC Transaksi Mandiri berikut Cust Receipt Payment Received From Dini Safitri SMP tanggal 27 September 2019 yang telah dibubuhi meterai secukupnya kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi Surat Panggilan Nomor 1778/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 05 Desember 2019 atas nama Susanto yang telah dibubuhi meterai secukupnya kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7 ;
8. Salinan dari Handphone Pemohon berupa Rekaman CCTV di rumah Pemohon tanggal 26 Agustus dan tanggal 04 Oktober 2019 yang telah dibubuhi meterai secukupnya kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
9. Gambar Foto Termohon bersama Pria Idaman lain, yang telah dibubuhi meterai secukupnya kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.9 ;
10. Fotokopi Prin berupa Trankip mobile banking bukti transper dari Rekening Bank Mandiri atas nama Susanto ke Rekening Bank BCA atas nama Era Kurnia yang telah dibubuhi meterai secukupnya kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.10

Terhadap bukti tertulis PemohonKonvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah dan menyatakan membenarkan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan tiga orang saksi yang bernama; **SAKSI I** , **SAKSI II** dan **SAKSI III** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. **SAKSI I** ;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Halaman 24 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2010;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK umur 8 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Sekuntum Raya RT 002 RW 003, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 26 Agustus 2019, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, kemudian bekerja lagi pada bulan September 2019 sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi tahu melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon sering ribut terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon yang suka mencari masalah sementara Pemohon diam saja;
- Bahwa kegiatan Termohon mengantar anak ke sekolah, dan pulang sore, bahkan Termohon ada tidak pulang ke rumah selama 4 hari tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah romantis dengan Pemohon, tidak pernah berdua duan dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Termohon suka berkata kasar, sering tidak menghargai Pemohon seperti berkata –kata binatang dan juga berkata kepada saksi “*buatkan kopi dulu untuk si anjing itu, biar mati*” dasar pantek, bodoh kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi selalu dibawa oleh Termohon kemana pun pergi, maka saksi tahu apa kegiatan Termohon;

Halaman 25 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah Termohon tidak pulang ke rumah melainkan Termohon pergi bersama laki-laki dan perempuan lain tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi lihat apabila Pemohon menasihati Termohon, Termohon mengamuk dan marah dihadapan anak-anak;
- Bahwa Termohon kurang perhatian dengan anak anak baik anak kandung, maupun anak bawaan Termohon, sedangkan yang membiaya anak bawaan Termohon adalah Pemohon;
- Bahwa pernah saksi mengantar jemput anak kesekolah, sedangkan Termohon masih di tempat karaokean;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi orang tua Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun Termohn membantah dan melawan orang Termohon;

## 2. SAKSI II

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK umur 8 tahun;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Sekuntum Raya RT 002 RW 003, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 26 Agustus 2019, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Halaman 26 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.





- Bahwa saksi berkerja dengan Termohon sebagai sopir Termohon dan Pemohon dan saksi hanya mengantar sampai teras rumah;
- Bahwa Termohon tidak pernah romatic dengan Pemohon, tidak pernah berdua duan dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon dan Termohon cekcok dan bertengkar bahkan di depan anak anak;
- Bahwa setahu saksi Termohon kasar dan tidak Romantis pada Pemohon tapi ramah pada orang lain ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah Kontraktor;
- Bahwa Termohon selalu dikasih uang belanja yang cukup oleh Pemohon baik untuk keperluan sekolah anak ataupun untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah tahu seorang yang bernama Yogi yang disebut Termohon adalah saudaranya, dan Yogi sering diajak makan oleh Termohon;
- Bahwa sebenarnya, pil bukanlah saudara Termohon tapi adalah Selingkuhan ( PIL) peria idaman lain Termohon, karena saksi pernah bertanya pada saudara Yogi, Yogi menjawab bukan saudara Termohon;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi orang tua Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun Termohn membantah dan melawan orang Termohon;

### **3. SAKSI III**

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK umur 8 tahun;

*Halaman 27 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Sekuntum Raya RT 002 RW 003, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 26 Agustus 2019, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi berkerja dengan Pemohon sejak 2018 dikantor Pemohon yang juga berada di rumah Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon dan Pemohon cekcok dan bertengkar Karena kantor berada di Rumah Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon berkata kasar seperti bercarut, menghina Pemohon dengan kata kata kotor seperti impoten, anjing, babi di hadapan karyawan dan tidak Romantis pada Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tetap sabar dan diam saja apabila Termohon menhinanya;
- Bahwa Termohon suka bicara kasar terhadap Pemohon di hadapan anak-anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Chat Termohon dengan laki laki lain berinisial Jo, ketika waktu itu Termohon menitipkan Hpnya pada saksi, saksi tanpa sengaja melihat kata kata sayang ( mesra);
- Bahwa saksi pernah menerima Surat dari sekolah anak anak bawaan Termohon yang isinya mengenai Tunggakan pembayaran uang Sekolah sedangkan uang sekolah anak-anak setiap bulan diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa setiap uang pengeluaran saksi catat dimasukan kedsalam Buku Kas dan saksi menginput seluruh pemasukan dan pengeluaran termasuk uang sekolah dan belanja harian Pemohon dengan Termohon ke dalam Buku Kas;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak ramah pada seluruh Karyawan kantor.

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/I/2010 tanggal 26 Januari 2010 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 28 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1 ;

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti lain dan saksi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi di persidangan ;

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tegugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 29 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Dra. Hj. Erlis, S.H. M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan

Halaman 30 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, untuk menguatkan dalil dalil permohonan Pemohon Konvensi. Majelis Hakim berpendapat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat

Halaman 31 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (T.1) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti saksi tiga orang saksi yang bernama **SAKSI I**, **SAKSI II** dan **SAKSI III**

;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama, **SAKSI I** menerangkan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi suka berkata kasar, sering tidak menghargai Pemohon seperti berkata –kata binatang dan juga berkata kepada saksi “ *buatkan kopi dulu untuk si anjing itu, biar mati*” dasar pantek, bodoh kepada Pemohon Konvensi dan pertengkaran tersebut sering di hadapan anak anak dan Termohon Konvensi pergi meninggalkan rumah beberapa hari tanpa izin Pemohon Konvensi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi **SAKSI II** yang menerangkan tentang tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi kasar dan tidak Romantis pada Pemohon tapi ramah pada orang lain berselingkuh dengan laki laki idaman yang bernama Yogi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Konvensi

Halaman 32 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon Konvensi **SAKSI III** yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi berkata kasar seperti bercarut, menghina Pemohon Konvensi dengan kata kata kotor seperti impoten, anjing, babi di hadapan karyawan dan tidak Romantis pada Pemohon Konvensi serta Termohon Konvensi berselingkuh dengan peria idaman lain bernama panggilan Jo dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi di persidangan menyatakan tidak ada mengajukan bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Konvensi telah tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembuktian untuk mempertahankan dalam perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan tiga orang saksi bernama **SAKSI I**, **SAKSI II** dan **SAKSI III** yang berasal dari pembantu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Pemohon Konvensi yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.

Halaman 33 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ketiga saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi Pemohon Konvensi **SAKSI I**, **SAKSI II** dan **SAKSI III**

, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara PemohonKonvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara

Halaman 34 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama ANAK, berumur 8 tahun

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi P3, untuk meneguhkan dalil –dalilnya. Bukti-bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dimeteraikan dengan secukupnya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P3, tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan P3, ANAK, berumur 8 tahun, adalah anak dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil permohonan Pemohon Konvensi dikuatkan dengan bukti tertulis, maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi bahwa Termohon Konvensi tidak jujur dalam rumah tangga dan menghina Pemohon Konvensi dengan pertengkaran dihadapan anak-anak, pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon Konvensi, dan ternyata Termohon Konvensi pergi dengan laki laki idaman lain sampai meninggalkan rumah, selama 4 (empat) sampai 5 (lima) hari, sehingga Termohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, yang nantinya dapat memberikan efek negative bagi psikologis dan perkembangan anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka dari itu Pemohon Konvensi mohon ditetapkan hak asuh anak kepada Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Pemohon Konvensi dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang tersebut, Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti bukti untuk membantah dalil dalil Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Konvensi membenarkan dalil dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa, berdasarkan dalil dali permohonan Pemohon dan bukti – bukti diajukan Pemohon Konvensi dan dihubungkan dengan Pasal 7 (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan "Pasal 14 Undang-Undang Nomor

Halaman 35 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon Konvensi ditetapkan sebagai hak asuh anak bernama ANAK , berumur 8 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan anak perlu dijelaskan *prinsip-prinsip hukum* tentang perlindungan anak serta *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* yakni ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* diantaranya “**non diskriminasi**”, dipertegas lagi dalam pasal selanjutnya yakni Pasal 4 dan Pasal 13 huruf (f) dan (e), yakni “*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya*” . Sedangkan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 77 undang-undang yang sama, yakni “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*”. Maka berdasarkan ketentuan tersebut kedua orang tua tidak dibenarkan menghalang-halangi apalagi menutup sama sekali hak akses bagi masing-masing pihak untuk bertemu anaknya, karena hal tersebut termasuk tindakan diskriminatif terhadap perkembangan si anak.

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah ditetapkan berada dibawah asuhan Pemohon Konvensi, maka hak anak untuk bertemu dengan ibunya (Termohon Konvensi), dan hak Termohon Konvensi untuk bertemu dengan anaknya (ANAK ,) adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh dihalangi oleh Pemohon Konvensi, karena hubungan seorang anak dengan ayah dan ibunya tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya, dan apabila Pemohon Konvensi terbukti tidak memberikan akses untuk pertemuan Termohon Konvensi dengan anaknya, maka Termohon Konvensi dapat mengajukan pencabutan hak asuh

Halaman 36 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak/hadhanah dari Pemohon Konvensi, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Agustus 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi untuk selama masa *iddah*, dan nafkah akan datang kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam jawabanya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi selama hidup bersama Penggugat Rekonvensi sampai diajukannya permohonan aquo, tetap menjalankan kewajibannya dalam memenuhi keperluan rumah, makan dan biaya sekolah anak-anak baik anak bawaan Penggugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sampai biaya pengobatan Penggugat Rekonvensi dan meskipun Tergugat Rekonvensi tidak hidup bersama lagi dengan Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tetap menanggung seluruh biaya di rumah atau pun sekolah anak-anak, dan terhadap nafkah

Halaman 37 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau yang didalikan oleh Penggugat Rekonvensi adalah dalil yang mengada-ada, dengan bukti P.5,P6 dan P10;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Tergugat Rekonvensi dan dikuatkan dengan bukti-bukti dalam bantahan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti bukti untuk mempertahankan dalil dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi membenarkan dalil dalil bantahan Tergugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tentang Nafkah lampau tidak terbukti, maka ditolak ;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat dalam Rekonvensi berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam selama Penggugat Rekonvensi tidak *nusuz* akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberi nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi tidak berhak menuntut nafkah *iddah*, sebab Penggugat Rekonvensi sebagai istri tidak pernah menghargai, selalu durhaka ataupun membangkang (tidak taat kepada suami), keluar rumah dengan laki laki idaman lain sampai meninggalkan rumah selama 4 (empat) sampai 5 (lima) hari tidak pernah diketahui apalagi meminta izin kepada Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi dikategorikan sebagai Istri Nusyuz, yang sebagaimana dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan "*Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.*"

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan keterangan tiga orang saksi membuktikan Penggugat Rekonvensi dikategorikan sebagai Istri Nusyuz, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti bukti untuk membantah dalil dalil Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berarti membenarkan dalil dalil

Halaman 38 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi termasuk istri Nussyuz, maka gugur hak nafkah iddahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat hak asuh anak bernama ANAK, berumur 8 tahun ditetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai hak asuhnya. Dan tentang hak asuh anak bernama ANAK, berumur 8 tahun telah ditetapkan pada dalam Konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat nafkah anak berhubungan dengan hak asuh anak, karena hak asuh anak telah ditetapkan pada Dalam Konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah suatu kewajiban bagi bekas suami adalah pemberian Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi akibat adanya cerai talak yang diajukan oleh suami dan tidak dikaitkan dalam proses hubungan suami istri selama ini Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nussyuz, yang dikaitkan pula dengan lamanya masa perkawinan yang dihubungkan pula dengan kesanggupan dan kemampuan suami dan Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan maksud Pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat mut'ah yang harus diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, maka diterima gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan ditolak sebagian;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Halaman 39 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

## **Mengingat:**

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi .
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi(**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK , berumur 8 tahun dibawah asuh Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Halaman 40 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) akibat cerai talak : Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi diktum angka 2.tersebut di atas sebelum Penggugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp234.000,00 (*dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.** dan **Drs. Abd.Gani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs.H.Ahmad Anshary M, S.H.,M.H.dan Drs. Abd Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

**Hakim Ketua Majelis**

**Drs. Ali Amran, S.H.**

Halaman 41 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.

Drs. Abd.Gani, M.H.

Panitera Pengganti

Akhyar, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp	56.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	100.000,00
3.	PNBP panggilan I	Rp	20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	234.000,00
(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)			

Halaman 42 dari 42 halaman Put.No1950/Pdt.G/2019/PA.Pbr.